



**BERITADAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 144**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 144 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBERIAN KEKURANGAN BAGI HASIL
SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS PEMBELIAN KAYU
MELALUI PENJUALAN LANGSUNG DAN PENJUALAN
DENGAN PERJANJIAN DARI PT. PERHUTANI
(PERSERO) UNIT I JAWA TENGAH KEPADA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembelian Kekurangan Bagi Hasil Sumbangan Pihak Ketiga Atas Pembelian Kayu Melalui Penjualan Langsung dan Penjualan Dengan Perjanjian Dari PT. PERHUTANI (Persero) Unit I Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1984 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1984 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 13 Seri A Nomor 2);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pengumpulan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah Provinsi Jawa Tengah Atas Pembelian Kayu Melalui Penjualan Langsung dan Penjualan Dengan Perjanjian Dari PT. PERHUTANI (Persero) Unit I Jawa Tengah;

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 111 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KEKURANGAN BAGI HASIL SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS PEMBELIAN KAYU MELALUI PENJUALAN LANGSUNG DAN PENJUALAN DENGAN PERJANJIAN DARI PT. PERHUTANI (PERSERO) UNIT I JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini diberikan kekurangan Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Atas Pembelian Kayu Melalui Penjualan Langsung dan Penjualan Dengan Perjanjian Dari PT. PERHUTANI (Persero) Unit I Jawa Tengah

Pasal 2

Besarnya Kekurangan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah

Pasal 3

Besarnya Alokasi Kekurangan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Kekurangan Bagi Hasil Sumbangan Pihak Ketiga Atas Pembelian Kayu Melalui Penjualan Langsung dan Penjualan Dengan Perjanjian Dari PT. PERHUTANI (Persero) Unit I Jawa Tengah yang diberikan kepada Kabupaten/Kota, agar digunakan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 5

- (1) Kekurangan Bagi hasil Sumbangan Pihak Ketiga Atas Pembelian Kayu Melalui Penjualan Langsung dan Penjualan Dengan Perjanjian Dari PT. PERHUTANI (Persero) Unit I Jawa Tengah yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Tatacara penyaluran Kekurangan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 3 Nopember 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 3 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

HADI PRABOWO

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 144**

ALOKASI KEKURANGAN BAGI HASIL SUMBANGAN PIHAK KETIGA
 ATAS PEMBELIAN KAYU MELALUI PENJUALAN LANGSUNG DAN
 PENJUALAN DENGAN PERJANJIAN DARI PT. PERHUTANI (PERSERO)
 UNIT I JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA
 TENGAH TAHUN ANGGARAN 2007

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI BAGI HASIL	KETERANGAN
1	2	3	4
	KABUPATEN :		
1	SEMARANG	4.197.956,81	
2	KENDAL	4.871.153,67	
3	DEMAK	3.442.576,00	
4	GROBOGAN	10.791.977,98	
5	PATI	5.739.402,73	
6	KUDUS	3.058.514,20	
7	JEPARA	4.538.654,84	
8	REMBANG	5.206.347,01	
9	B L O R A	11.538.343,90	
10	PEKALONGAN	5.758.786,51	
11	BATANG	4.621.424,30	
12	PEMALANG	6.666.018,12	
13	TEGAL	5.843.293,44	
14	BREBES	8.984.318,97	
15	BANYUMAS	6.357.240,53	
16	CILACAP	9.265.152,51	
17	PURBALINGGA	4.360.954,93	
18	BANJARNEGARA	4.903.811,32	
19	MAGELANG	4.313.959,16	
20	TEMANGGUNG	4.194.849,80	
21	WONOSOBO	4.909.362,98	
22	PURWOREJO	3.766.410,00	
23	KEBUMEN	5.158.557,21	
24	KLATEN	3.225.855,06	
25	BOYOLALI	4.886.121,54	

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI BAGI HASIL	KETERANGAN
1	2	3	4
	<u>KABUPATEN :</u>		
26	SRAGEN	3.545.098,33	
27	SUKOHARJO	2.805.397,07	
28	KARANGANYAR	3.639.670,13	
29	WONOGIRI	5.472.437,69	
	<u>KOTA :</u>		
30	SEMARANG	3.413.332,90	
31	PEKALONGAN	2.180.747,93	
32	SURAKARTA	2.370.118,03	
33	SALATIGA	2.092.062,25	
34	TEGAL	2.156.070,27	
35	MAGELANG	2.050.197,90	
	JUMLAH	170.326.176,00	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

MARDIYANTO